

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai bagian dari tatanan masyarakat global tentu memiliki visi dan misi untuk membawa negara ini menjadi negara maju, sejahtera, dan berkeadilan sosial bagi masyarakatnya sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan hal tersebut, Indonesia telah menuangkannya ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RJPN) 2025-2045, atau dikenal dengan istilah cita-cita mewujudkan Indonesia Emas. Terdapat empat pilar pembangunan Indonesia Emas, yang meliputi:

1. Pembangunan Manusia dan Penguasaan IPTEK
2. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan
3. Pemerataan Pembangunan
4. Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan

Untuk merealisasikan pembangunan tersebut, negara membutuhkan dana yang cukup besar. Salah satu sumber utama pendanaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah penerimaan dari sektor perpajakan.

Pajak memegang peranan penting dalam menopang keberlangsungan program-program pemerintah. Peningkatan penerimaan pajak akan berdampak langsung pada peningkatan kapasitas negara dalam melaksanakan pembangunan nasional, termasuk di dalamnya pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program jaminan sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 Ayat 1, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tanpa imbalan secara langsung, dan digunakan sebesar-besarnya untuk keperluan negara demi terciptanya kemakmuran rakyat.

Salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya (Resmi, 2019). Umumnya, jenis pendapatan ini terjadi ketika adanya transaksi antara dua pihak. Proses pemungutan ini menerapkan sistem *withholding tax*, dimana pajak dipotong terlebih dahulu saat pembayaran dilakukan.

Untuk mendukung pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 yang mengatur jenis jasa lain yang menjadi objek pemotongan. Dalam praktiknya, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 harus dilakukan secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengembangkan aplikasi e-Bupot Unifikasi sebagai saran elektronik untuk membuat, menyetor, dan melaporkan bukti potong PPh Pasal 23 secara online.

Dengan adanya e-Bupot Unifikasi, proses administrasi perpajakan diharapkan menjadi lebih efisien, akuntabel, dan mudah diawasi. Aplikasi ini juga meminimalisir risiko kesalahan dalam pengisian maupun keterlambatan pelaporan, yang sebelumnya kerap terjadi ketika dilakukan secara manual. Bagi perusahaan seperti PT Jasa Raharja Perwakilan Pekalongan, pemanfaatan e-Bupot Unifikasi dalam pelaporan PPh Pasal 23 merupakan bentuk kepatuhan terhadap regulasi sekaligus dukungan

terhadap transformasi digital di bidang perpajakan. Namun demikian, implementasi sistem ini di lapangan tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Terkadang muncul kendala seperti kurangnya pemahaman pengguna terhadap fitur aplikasi, ketidaksesuaian klasifikasi jasa, hingga perbedaan interpretasi terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Oleh karena itu, penulis memilih judul **“PROSEDUR PELAPORAN PPh PASAL 23 DENGAN MENGGUNAKAN E-BUPOT UNIFIKASI BERDASARKAN PER-24/PJ/2021 PADA PT JASA RAHARJA PERWAKILAN PEKALONGAN”**.

Penulisan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan prosedur tersebut, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta memberikan saran yang konstruktif bagi peningkatan efektivitas pelaporan di masa mendatang.

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis menetapkan batasan terhadap ruang lingkup penulisan guna menjaga fokus dan kesesuaian dengan tujuan yang ingin dicapai. Adapun cakupan materi yang akan dibahas meliputi:

1. Tinjauan Umum tentang Pajak di Indonesia
 - a. Definisi Pajak
 - b. Fungsi Pajak
 - c. Hukum Pajak
 - d. Jenis Pajak
 - e. Teori Pemungutan Pajak
 - f. Asas Pemungutan Pajak
 - g. Sistem Pemungutan Pajak
 - h. Tarif Pajak

2. Tinjauan Pajak Penghasilan Pasal 23
 - a. Pengertian PPh Pasal 23
 - b. Pemotong PPh Pasal 23
 - c. Subjek PPh Pasal 23
 - d. Objek dan Tarif PPh Pasal 23
 - e. Kegiatan yang tidak termasuk objek PPh Pasal 23
 - f. Saat terutang, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23
3. Tinjauan Praktik Prosedur Pelaporan PPh Pasal 23 Dengan Menggunakan e-Bupot Unifikasi Berdasarkan PER-24/PJ/2021 Pada PT Jasa Raharja Perwakilan Pekalongan:
 - a. Prosedur Pemotongan PPh Pasal 23
 - b. Prosedur Penyetoran PPh Pasal 23
 - c. Prosedur Pelaporan PPh Pasal 23 Dengan Menggunakan e-Bupot Unifikasi
 - d. Perbandingan Teori dan Praktik Prosedur Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 menggunakan sistem e-Bupot pada PT Jasa Raharja Perwakilan Pekalongan
4. Kendala dan solusi dalam proses Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan ruang lingkup pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan dari penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami secara menyeluruh mengenai pajak, termasuk fungsi, hukum, jenis, sistem pemungutan, dan tarif pajak.
2. Mengetahui konsep dasar serta ketentuan yang berlaku terkait Pajak Penghasilan Pasal 23 yang meliputi pengertian,

dasar hukum, mekanisme pemungutan, objek pajak, dan dasar pengenaanya.

3. Mengetahui proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 dengan menggunakan sistem e-bupot unifikasi berdasarkan PER-24/PJ/2021 pada PT Jasa Raharja Perwakilan Pekalongan.
4. Menganalisis kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan praktik perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23, serta dapat menemukan solusi yang diterapkan di PT Jasa Raharja.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Penulisan Tugas Akhir ini dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain:

1. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu dan teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan ke dalam praktik nyata di lapangan, serta menjadi salah satu syarat akademik dalam menyelesaikan studi pada Program Diploma III Administrasi Pajak Universitas Diponegoro.

2. Bagi Universitas Diponegoro

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau acuan bagi mahasiswa lain yang menyusun laporan Tugas Akhir, khususnya yang membahas mengenai prosedur perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23.

1.4 Cara Pengumpulan Data

1.4.1 Data Penelitian

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis membutuhkan beberapa informasi yang memadai dan relevan terkait dengan objek penelitian. Adapun jenis data yang digunakan meliputi:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya dan dikumpulkan oleh individu atau organisasi terkait (J. Supranto, 2008). Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data primer langsung dari PT Jasa Raharja Perwakilan Pekalongan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber tidak langsung, seperti melalui pihak ketiga atau dokumen tertentu (Sugiyono, 2019). Data sekunder ini penulis dapatkan dari arsip dan dokumen internal PT Jasa Raharja Perwakilan Pekalongan, khususnya yang berkaitan dengan penerapan PPh Pasal 23 atas jasa.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat, relevan, dan lengkap dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang meliputi:

1. Observasi

Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2019:238) menjelaskan bahwa observasi merupakan proses yang kompleks, mencakup aspek biologis dan psikologis, terutama yang berhubungan dengan pengamatan dan ingatan. Dalam hal ini, penulis melakukan pengamatan langsung dengan mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Praktik (KKP) selama kurang lebih tiga bulan di PT Jasa Raharja Perwakilan Pekalongan untuk memperoleh data secara nyata.

2. Wawancara

Menurut Sugiyono (2019), wawancara adalah pertemuan antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk saling bertukar informasi dan pendapat melalui tanya jawab

mengenai topik tertentu yang dibutuhkan. Dalam pelaksanaannya, penulis mewawancarai beberapa staf di PT Jasa Raharja Perwakilan Pekalongan yang berwenang dalam bidang keuangan khususnya perpajakan untuk menggali data dan informasi yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah kegiatan mengkaji literatur, buku, peraturan, serta referensi ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian (Sugiyono, 2012). Metode ini digunakan penulis untuk memperoleh dasar teori serta informasi pendukung lainnya dari Undang-Undang Perpajakan, Peraturan Menteri Keuangan, buku ajar, dan dokumen resmi lainnya sebagai landasan dalam Penyusunan Tugas Akhir.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dalam Laporan Tugas Akhir ini, penulisan laporan disusun secara sistematis. Adapun susunan atau struktur penulisan Tugas Akhir ini dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan berisi mengenai latar belakang, ruang lingkup penulisan, tujuan dan kegunaan penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menguraikan tentang sejarah PT Jasa Raharja Perwakilan Pekalongan, visi misi & tujuan, logo, bidang usaha, struktur organisasi, dan mengenai tugas serta tanggung jawab dari setiap bidang di PT Jasa Raharja Perwakilan Pekalongan.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi mengenai pembahasan yang telah tertulis pada ruang lingkup penulisan. Pembahasan ini dilaksanakan dengan meninjau dasar-dasar yang dapat digunakan sebagai landasan teori yang berkaitan langsung dengan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi mengenai pembahasan yang telah tertulis pada ruang lingkup penulisan. Pembahasan ini dilaksanakan dengan meninjau dasar-dasar yang dapat digunakan sebagai landasan teori yang berkaitan langsung dengan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa.